



## PERAN PENYULUH AGAMA PADA PELAKSANAAN BIMBINGAN RUMAH TANGGA SAKINAH BAGI CALON PENGANTIN

<sup>1</sup>Moh. Sodik, <sup>2</sup>Abdul Hamid Bashori, <sup>3</sup>Asyaari, <sup>4</sup>Zainal

<sup>123</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Al-Mardliyyah Pamekasan

<sup>4</sup>STAI Miftahul Ulum Lumajang

<sup>1</sup>[Sodiklazzaro7@gmail.com](mailto:Sodiklazzaro7@gmail.com)

<sup>2</sup>[abdul.hamid.bashori@gmail.com](mailto:abdul.hamid.bashori@gmail.com)

<sup>3</sup>[asyaari.1988@gmail.com](mailto:asyaari.1988@gmail.com)

<sup>4</sup>[zainalle84@gmail.com](mailto:zainalle84@gmail.com)

### Abstrak

**Kata Kunci:** Pernikahan adalah ikatan suci yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan saling menyayangi. Ini merupakan hubungan yang menyatukan seorang suami dan istri secara lahir dan batin, menjadikannya lebih dari sekadar hubungan fisik. Dalam Islam, ketentuan pernikahan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, dan pernikahan mengandung nilai-nilai ibadah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fokusnya bukan pada angka, melainkan pada deskripsi dan penjelasan mengenai “Peran Penyuluh Agama dalam Pelaksanaan Bimbingan Rumah Tangga Sakinah untuk Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumarmar.” Rumusan masalah mencakup peran penyuluh agama sebagai agen perubahan dan motivator serta metode pelaksanaan bimbingan rumah tangga sakinah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumarmar, Pamekasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyuluh agama sangat penting dalam bimbingan pranikah, karena bimbingan ini membantu calon pengantin memahami aspek-aspek pernikahan, seperti hak-hak suami dan istri

### Abstract

**Keyword:** *Role of Marriage is a sacred bond based on religious values aimed at forming a harmonious, loving, and caring family. It is a relationship that unites a husband and wife both physically and emotionally, making it more than just a physical connection. In Islam, marriage regulations are obligations for every Muslim, and marriage encompasses worship values. This study employs a qualitative approach because the focus is not on numbers but on the description and explanation of the "Role of Religious Counselors in Implementing Sakinah Household Guidance for Prospective Brides and Grooms at the Batumarmar Sub-District Religious Affairs Office." The research problem includes the role of religious counselors as agents of change and motivators, as well as the methods for implementing sakinah household guidance for prospective brides and grooms at the Batumarmar Sub-District Religious Affairs Office, Pamekasan. The study's findings indicate that the role of religious counselors is crucial in pre-marital guidance, as it helps prospective brides and grooms understand aspects of marriage, such as the rights of husbands and wives*



## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah institusi yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia, baik dari aspek sosial dan budaya maupun dimensi spiritual. Dalam masyarakat yang sangat menjunjung nilai-nilai agama, pernikahan sering kali dianggap sebagai ikatan suci yang harus dijalani dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Menurut syariat Islam, pernikahan adalah kewajiban bagi setiap muslim dan mengandung nilai-nilai ibadah. Oleh karena itu, pernikahan adalah ikatan yang sarat dengan nilai-nilai ibadah (Atabik & Mudhiiah, 2014). Pernikahan, khususnya bagi calon pasangan yang akan membangun rumah tangga, memerlukan bimbingan, arahan, dan solusi yang tepat dari berbagai sumber, baik dari keluarga sendiri maupun pihak lain. Menjalani kehidupan rumah tangga tidaklah mudah; terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, bimbingan dan arahan sangat penting.

Bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin seringkali meliputi aspek-aspek seperti kewajiban suami dan istri satu sama lain. Dalam konteks ini, penyuluhan keluarga sakinah merupakan bentuk bimbingan yang mendalam. Keluarga sakinah adalah sebuah konsep dalam Islam yang mengedepankan kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami, dengan tujuan membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Kewajiban suami meliputi tanggung jawab dalam menyediakan kebutuhan keluarga, perlindungan, dan kasih sayang, sementara kewajiban istri mencakup dukungan, kepatuhan, dan pelayanan yang mendukung keharmonisan rumah tangga. Selain memberikan bimbingan tentang tanggung jawab dalam pernikahan, penyuluh juga perlu mematuhi dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh suami dalam kerangka pernikahan, serta melayani apa yang diminta oleh suami sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati. Namun, penting untuk dicatat bahwa pelayanan ini harus dilakukan dalam batasan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan saling menghargai.

Agar calon pengantin dapat mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk memasuki jenjang pernikahan, diperlukan usaha dan dukungan dalam bentuk pelayanan, bantuan, atau pertolongan. Tujuan utama dari usaha ini adalah untuk mencapai kebahagiaan dan mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga. Pelayanan ini dapat diberikan oleh individu atau dalam bentuk lembaga yang memiliki fokus pada pendidikan dan bimbingan pernikahan. Lembaga atau organisasi yang bergerak dalam bidang ini dapat menawarkan berbagai program seperti kursus pernikahan, konseling pranikah, dan pelatihan keterampilan rumah tangga. Program-program ini bertujuan untuk melengkapi calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan. Misalnya, kursus pernikahan dapat mencakup topik-topik seperti komunikasi efektif, pengelolaan keuangan keluarga, dan penyelesaian konflik.

Pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tanggung jawab dalam pernikahan, yang diperoleh melalui bimbingan dan pelatihan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pernikahan dan kehidupan berumah tangga di masyarakat. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya menjadi sebuah ikatan formal, tetapi juga menjadi landasan yang kokoh untuk membangun keluarga yang sejahtera secara fisik, emosional, dan spiritual. Melalui bimbingan dan dukungan yang tepat, calon pengantin dapat mengembangkan kesiapan dan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan, serta



membangun hubungan yang harmonis dan bahagia. Ini merupakan langkah penting untuk menciptakan keluarga yang tidak hanya stabil secara ekonomi, tetapi juga bahagia dan sejahtera dalam aspek-aspek emosional dan spiritual..

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fokusnya tidak pada angka-angka, melainkan pada deskripsi, uraian, dan gambaran mengenai “Peran Penyuluh Agama dalam Pelaksanaan Bimbingan Rumah Tangga Sakinah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumarmar”. Desain penelitian ini mencakup pengumpulan data dari penyuluh agama yang membimbing calon pengantin, yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini. Peneliti akan mengeksplorasi peran penyuluh agama dalam pelaksanaan bimbingan rumah tangga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian dilakukan di kantor urusan agama, dan sesuai dengan Suharsimi Arikunto, subjek penelitian adalah batasan yang ditentukan peneliti, meliputi benda, hal, atau orang yang terkait dengan variabel penelitian.

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan tiga metode: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses bimbingan, wawancara untuk mendapatkan informasi mendalam dari penyuluh agama dan calon pengantin, serta dokumentasi untuk melengkapi data dengan bahan tertulis yang relevan. Dalam analisis data, peneliti menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya agar mudah dipahami dan dapat disampaikan kepada pihak lain. Proses ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai peran penyuluh agama dalam bimbingan rumah tangga Sakinah (Idrus, 2019, p.61).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Peran penyuluh agama sebagai figur sentral pada pelaksanaan bimbingan rumah tangga sakinah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumarmar Pamekasan.**

### **Menggunkan Metode Dakwah**

Metode ini diterapkan kepada kedua calon mempelai sebelum proses pernikahan berlangsung. Biasanya, mereka diberikan buku panduan tentang keluarga sakinah. Penyampaian dakwah memerlukan kesabaran karena dakwah yang disampaikan akan diterima atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Semua itu adalah ujian, dan siapa pun yang dapat melewatinya dengan kesabaran akan mendapatkan imbalan. Oleh karena itu, sabar adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dengan sabar, seseorang dapat memperkuat diri dalam menghadapi berbagai cobaan. Dalam ajaran Islam, sifat sabar adalah akhlak yang mulia. Seorang da'i harus memiliki sifat ini sebagai benteng dalam perjalanan dakwahnya (Maun, 2021).

Pelaksanaan dakwah harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar program dakwah yang direncanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung dapat tercapai. Penyuluh agama telah menyusun materi dakwah untuk satu tahun berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat. Penyusunan materi ini



didasarkan pada masukan dari beberapa tokoh masyarakat, kondisi nyata di lapangan, dan prioritas yang ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama. (Agusman & Hanif, 2021).

### **Menggunkan Tanya jawab**

Para penyuluh memberikan kesempatan kepada kedua calon mempelai untuk berpartisipasi dalam diskusi terkait materi yang telah disampaikan, baik dalam forum internal maupun eksternal. Metode yang digunakan adalah kombinasi antara ceramah dan tanya jawab, didukung dengan media booklet. Metode ini merupakan cara pengajaran atau penyampaian informasi yang menggabungkan ceramah dengan tanya jawab, di mana pendidik memberikan materi dan membuka kesempatan bagi peserta untuk bertanya. Penggunaan media booklet sebagai alat bantu memberikan informasi yang lebih jelas dan terstruktur. Pendekatan ini membantu keluarga memahami materi dengan lebih baik, meningkatkan pengetahuan mereka tentang dukungan yang perlu diberikan, khususnya kepada lansia. Dengan metode ini, informasi dapat disampaikan secara efektif dan interaktif, sehingga para peserta lebih terlibat dan memahami isi materi dengan lebih mendalam. Pemberian kesempatan untuk tanya jawab juga memperkuat pemahaman dan memastikan bahwa informasi yang diberikan dapat langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal mendukung lansia dalam keluarga. Media booklet berperan penting dalam memberikan referensi tambahan yang dapat diakses oleh peserta kapan saja, sehingga memperkuat pesan yang telah disampaikan selama ceramah (Safitri & Fitranti, 2016).

Kesimpulan dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa penggunaan booklet yang disertai dengan ceramah tanya jawab lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan keluarga tentang dukungan terhadap lansia dibandingkan dengan hanya memberikan ceramah tanya jawab. Dengan demikian, disarankan agar petugas kesehatan, khususnya bidan, memanfaatkan booklet sebagai alat bantu dalam menyampaikan informasi terkait dukungan keluarga terhadap lansia. Booklet ini tidak hanya berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sumber referensi yang dapat digunakan oleh keluarga untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai dukungan yang diperlukan oleh lansia. Selain itu, kombinasi booklet dan ceramah tanya jawab dapat menjadi sarana belajar-mengajar yang efektif, membantu keluarga memahami peran mereka dalam memberikan dukungan kepada lansia. Penggunaan metode ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan keluarga dalam perawatan lansia, memastikan bahwa mereka menerima dukungan yang memadai sesuai kebutuhan. Petugas kesehatan diharapkan mampu mengintegrasikan penggunaan booklet dalam program edukasi mereka, sehingga informasi mengenai dukungan keluarga terhadap lansia dapat tersampaikan dengan lebih baik dan efektif (Jafar et al., 2014).

### **Sosialisasi**

Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga KUA tidak hanya difokuskan pada calon pengantin, tetapi juga ditujukan kepada masyarakat umum, termasuk majlis taklim. KUA memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan sosialisasi mengenai pembentukan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang harmonis dan bahagia. Salah satu aspek yang disosialisasikan oleh KUA adalah batasan umur minimal bagi pasangan suami istri. Batasan ini bertujuan untuk memastikan kestabilan keluarga di masa depan. Seorang pria yang berusia 25 tahun, misalnya, biasanya sudah mencapai tingkat pendidikan yang memadai, seperti sarjana, jika melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dari segi kedewasaan, pria tersebut



dianggap telah matang secara emosional dan spiritual, sehingga siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Secara sosial, pada usia tersebut, seseorang sudah mampu bergaul dan berinteraksi dengan baik dalam masyarakat. Dari segi ekonomi, pria tersebut diharapkan sudah memiliki kemandirian finansial dan mampu berpikir secara dewasa dalam menghadapi tantangan hidup. Hal yang sama berlaku untuk calon istri yang berusia 20 tahun ke atas. Pada usia ini, seorang wanita dianggap sudah memiliki kemampuan untuk menangani berbagai aspek kehidupan rumah tangga, termasuk tanggung jawab sosial, emosional, dan ekonomi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, KUA berharap pasangan suami istri dapat membangun keluarga yang stabil, harmonis, dan bahagia, serta mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Sosialisasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang sakinah dan sejahtera. (Marhijanto, n.d.).

Kesamaan pandangan tentang keluarga sakinah di antara semua pihak, termasuk keluarga binaan, didasarkan pada keyakinan Islam yang sama. Kesadaran masyarakat, terutama warga binaan, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan membentuk keluarga yang lebih sakinah dan sejahtera semakin kuat. Penggunaan teknologi informasi juga telah mempermudah variasi dalam sosialisasi konsep keluarga sakinah, menjadikannya lebih mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Penyuluh Agama Islam telah menjalankan fungsinya secara maksimal, dengan berperan sebagai konsultan, pendidik, penyampai informasi, dan advokat. Melalui pendekatan yang humanis dan persuasif dalam sosialisasi, mereka berupaya mencegah perceraian di masyarakat. Selain itu, penyuluh Agama Islam juga melakukan pembinaan keluarga sakinah secara menyeluruh di lokasi tugas mereka. Bekerja sama dengan penghulu KUA kecamatan, mereka bahu-membahu dalam menciptakan rumah tangga yang damai dan harmonis di masyarakat. Sinergi antara penyuluh agama dan penghulu KUA ini penting dalam memastikan bahwa pesan-pesan tentang pentingnya keluarga sakinah dapat tersampaikan dengan baik dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan menerapkan konsep keluarga sakinah dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya akan membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi rumah tangga mereka..

### **Peran penyuluh agama sebagai agen perubahan pada pelaksanaan bimbingan rumah tangga sakinah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumarmar Pamekasan**

Penyuluh agama berperan sebagai agen perubahan dalam membimbing calon pengantin menuju keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batumarmar. Mereka menjalankan berbagai upaya, termasuk ceramah, dakwah, dan bimbingan langsung kepada calon pengantin. Sebagai agen perubahan, penyuluh agama membawa ide-ide, gagasan, dan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dari kondisi saat ini menuju keadaan yang lebih baik. Untuk sukses dalam peran ini, penyuluh agama memerlukan berbagai kemampuan, terutama kemampuan komunikasi yang efektif. Dengan komunikasi yang baik, penyuluh agama mampu mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat, termasuk residen di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Lido. Melalui pola komunikasi yang efektif dalam pembinaan sosial keagamaan, penyuluh agama dapat menyampaikan informasi dan gagasan mereka, yang pada akhirnya membantu mengubah



residen menjadi individu yang taat dan bertakwa kepada Allah SWT. Selain itu, perubahan ini juga bertujuan agar para residen dapat diterima kembali oleh masyarakat setelah mereka menyelesaikan rehabilitasi (Nasution, 1990, p.10).

Sebagai agen perubahan, penyuluh agama memegang peran krusial dalam proses transformasi sosial. Kompetensi komunikasi menjadi salah satu keterampilan paling penting yang harus dimiliki oleh penyuluh. Ketika memasuki sebuah komunitas, penyuluh membawa serangkaian ide dan gagasan yang seringkali bersifat baru bagi masyarakat tersebut. Tujuan utama dari penyebaran ide dan gagasan ini adalah untuk mendorong perubahan dalam kehidupan masyarakat, mengarahkan mereka dari kondisi saat ini menuju keadaan yang lebih baik. Proses ini dikenal sebagai perubahan sosial, di mana penyuluh berfungsi sebagai pelopor atau agen perubahan. Melalui kemampuan komunikasinya, penyuluh mampu menyampaikan ide-ide tersebut dengan cara yang dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Hal ini penting agar pesan yang dibawa tidak hanya didengar, tetapi juga diinternalisasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kemampuan komunikasi yang efektif memungkinkan penyuluh untuk mengatasi berbagai hambatan, seperti perbedaan budaya, resistensi terhadap perubahan, atau kurangnya pemahaman. Dengan pendekatan yang tepat, penyuluh dapat membangun kepercayaan dan kerjasama dengan masyarakat, sehingga proses perubahan dapat berjalan lebih lancar. Selain itu, melalui komunikasi yang baik, penyuluh dapat memfasilitasi dialog dua arah, mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran masyarakat, serta menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan komunitas. Dalam konteks ini, peran penyuluh sebagai agen perubahan tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu masyarakat dalam proses adaptasi dan penerapan ide-ide baru. Dengan demikian, kompetensi komunikasi menjadi elemen vital yang menentukan keberhasilan penyuluh dalam menjalankan misinya mengarahkan masyarakat menuju transformasi sosial yang positif (Nasution, 1990, p.10).

### **Peran penyuluh agama sebagai motivator pembangunan bagi masyarakat pada pelaksanaan bimbingan rumah tangga sakinah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumarmar Pamekasan**

Penyuluh agama di Kecamatan Batumarmar berperan sebagai motivator bagi masyarakat dengan menggunakan berbagai metode, termasuk pengarahan dan ceramah. Mereka mempersiapkan banyak materi, seperti topik tentang adab seorang istri terhadap suami dan sebaliknya. Selain itu, terdapat penyuluh yang berhasil memotivasi organisasi manajemen majelis taklim di lingkungannya serta menginspirasi jamaahnya. Penyuluh ini mampu membawa organisasi majelis taklim menjadi lebih terbuka dan inklusif, serta berperan sebagai penghubung antara berbagai lapisan masyarakat, tanpa memandang strata sosial atau pendidikan. Mereka juga berhasil mengklasifikasikan kegiatan majelis taklim menjadi sistem klasikal, seperti majelis taklim remaja, ibu-ibu, dan bapak-bapak. Di samping itu, mereka juga mengelola majelis taklim yang mengakomodir keseluruhan jamaah melalui pengajian umum (Amin, 2013, p.30).

Dalam menjalankan peran ini, penyuluh tidak hanya memotivasi dari segi materi, tetapi juga dari aspek manajemen. Mereka mampu mengatur waktu pelaksanaan dan tempat penyelenggaraan majelis taklim dengan baik, sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan Publisher by: LPPM STPDN Rangkas Bitung



lancar dan terstruktur. Dengan kemampuan manajemen yang baik, penyuluh ini memastikan bahwa majelis taklim tidak hanya menjadi tempat belajar agama, tetapi juga menjadi pusat kegiatan yang mendukung pengembangan spiritual dan sosial masyarakat secara menyeluruh. Peran ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan pengembangan keimanan dan ketakwaan di Kecamatan Batumarmar. Seorang penyuluh agama diharapkan memiliki keahlian dalam bidang dakwah. Meskipun seorang muballigh atau juru dakwah secara otomatis berperan sebagai penyuluh agama, tidak semua penyuluh agama adalah muballigh. Hal ini disebabkan oleh perbedaan peran dan fungsi di antara keduanya.

Profesi muballigh lebih terfokus pada penyampaian pesan agama melalui ceramah dan khotbah, sedangkan penyuluh agama memiliki peran yang lebih luas sebagai motivator dan penggerak kegiatan di masyarakat. Penyuluh agama tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga memotivasi dan mengarahkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang mendukung pengembangan spiritual dan sosial mereka. Dengan demikian, meskipun dakwah merupakan salah satu aspek penting dalam tugas seorang penyuluh agama, peran utamanya adalah menggerakkan masyarakat untuk berubah menuju kondisi yang lebih baik, baik dari segi spiritual, sosial, maupun kehidupan sehari-hari. Keahlian dalam berkomunikasi, memotivasi, dan memimpin adalah kompetensi kunci yang harus dimiliki oleh penyuluh agama dalam menjalankan tugasnya sebagai agen perubahan di tengah masyarakat.

### **Peran penyuluh agama sebagai fasilitator pembangunan bagi masyarakat pada pelaksanaan bimbingan rumah tangga sakinah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumarmar Pamekasan**

Peran penyuluh agama sebagai fasilitator pembangunan masyarakat sangat penting, meliputi pembimbing, pengarah, dan bahkan sebagai wali nikah menggantikan orang tua mempelai wanita. Penyuluh Agama Islam, khususnya di Kementerian Agama, memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas keagamaan dan menyebarluaskan program-program keagamaan (Bayanuni, 2021). Sebagai pemberi solusi dan bimbingan kepada masyarakat, penyuluh agama harus melaksanakan tugasnya dengan penuh kesungguhan untuk memastikan bimbingan yang diberikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Ilham, 2018). Departemen Agama adalah salah satu lembaga yang lahir dari perjuangan bangsa Indonesia. Kelahirannya sangat erat kaitannya dengan dinamika perjuangan kemerdekaan negara ini. Ketika Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, Kementerian Agama resmi dibentuk. Tugas utama Kementerian Agama meliputi pelaksanaan Pembukaan UUD 1945 dan pasal 29 UUD 1945, serta penguatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) yang ada pada masa penjajahan Jepang.

Departemen Agama Republik Indonesia resmi berdiri pada 3 Januari 1946, seperti yang diatur dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD Tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama. Tujuan dari pembentukan kementerian ini adalah untuk mendukung Pembangunan Nasional melalui pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya Kementerian Agama, diharapkan agama dapat menjadi landasan moral dan etika dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Pengamalan agama yang benar diharapkan dapat membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, sehat jasmani dan rohani, serta memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kantor Agama



dibentuk di berbagai daerah. Di Jawa Timur, misalnya, sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan), dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten). Kantor-kantor ini merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat, khususnya dalam bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf, dan Pengadilan Agama.

Seiring dengan perkembangan, pada tahun 2001 diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Menurut keputusan ini, Kantor Urusan Agama (KUA) ditempatkan di tingkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. KUA dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam, dan dipimpin oleh seorang Kepala yang memiliki tugas utama melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan. Dengan adanya Keputusan Menteri Agama tersebut, KUA Kecamatan memperoleh landasan hukum yang kuat dan diakui sebagai bagian dari struktur pemerintahan di tingkat kecamatan. Eksistensi KUA sebagai institusi pemerintah menjadi lebih jelas dan terstruktur, menjadikannya bagian penting dalam pelaksanaan tugas-tugas terkait agama di tingkat kecamatan..

### **Peran penyuluh agama sebagai figur sentral pada pelaksanaan bimbingan rumah tangga sakinah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumarmar Pamekasan**

Dalam proses pelaksanaan bimbingan rumah tangga sakinah di kantor KUA Kecamatan Batumarmar, terdapat peran penting yang dimainkan oleh pembimbing pra-nikah. Pembimbing ini biasanya berasal dari petugas KUA atau individu yang dianggap kompeten dalam memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan kepada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Berdasarkan wawancara dengan kepala KUA, pembimbing pra-nikah harus memiliki kemampuan dan potensi tinggi untuk memberikan pengarahan dan nasihat kepada masyarakat, khususnya calon pengantin. Bimbingan ini umumnya dilakukan sebelum pernikahan berlangsung.

Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Batumarmar memiliki delapan penyuluh dengan berbagai fungsi masing-masing. Fungsi yang paling menonjol dalam penyuluhan ini adalah bimbingan calon pengantin, dan bimbingan ini sangat aktif diterapkan. Setiap penyuluh memiliki jamaah atau majelis taklim masing-masing, dan mereka bertugas untuk mensosialisasikan bimbingan keluarga sakinah kepada jamaah mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh seorang penyuluh, KUA Batumarmar memiliki delapan penyuluh dengan fungsi yang berbeda, termasuk sakinah (keluarga sakinah), wakaf, produk halal, zakat, dan pemberantasan buta huruf. Di antara fungsi tersebut, bimbingan calon pengantin untuk keluarga sakinah merupakan salah satu yang paling diutamakan. Para penyuluh secara aktif terlibat dalam bimbingan ini, termasuk melakukan sosialisasi di majelis taklim mereka.

Selain di Kecamatan Batumarmar, sosialisasi mengenai pentingnya keluarga sakinah juga dilakukan di kecamatan lain seperti Pasean. Para penyuluh turun lapangan secara langsung untuk mengadakan kegiatan penyuluhan, yang mencakup berbagai kecamatan. Mereka tidak melakukan sosialisasi setiap bulan atau setiap hari, tetapi bimbingan diadakan berdasarkan



kebutuhan. Bimbingan ini dikenal sebagai "binwin" atau bimbingan untuk keluarga sakinah dan pra-nikah. Meskipun tidak dilakukan setiap bulan, penyuluhan tetap dilaksanakan secara mandiri setiap kali ada calon pengantin yang mendaftar di KUA.

Dalam menjalankan tugasnya, penyuluh menggunakan metode ceramah untuk memberikan bimbingan kepada calon pengantin sebelum akad nikah. Mereka memberikan arahan dan bimbingan mengenai kewajiban dan wewenang suami istri. Selain ceramah, penyuluh juga menerapkan metode tanya jawab, di mana calon pengantin dapat mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Hasil wawancara dengan calon pengantin di KUA menunjukkan bahwa mereka merasa diberikan hak untuk bertanya tentang hal-hal yang tidak dimengerti. Pelayanan di kantor KUA dinilai sangat baik, dan penyuluh dianggap ramah serta mudah diakses dalam menjawab pertanyaan.

Secara keseluruhan, penyuluh di KUA Kecamatan Batumarmar memainkan peran krusial dalam bimbingan pra-nikah dan sosialisasi keluarga sakinah. Mereka tidak hanya bekerja di kecamatan mereka sendiri tetapi juga melakukan kegiatan di kecamatan lain untuk memastikan bahwa bimbingan ini dapat menjangkau lebih banyak calon pengantin. Metode ceramah dan tanya jawab yang diterapkan oleh penyuluh memastikan bahwa calon pengantin mendapatkan informasi yang jelas dan memadai tentang tanggung jawab mereka dalam pernikahan.

### **Peran penyuluh agama sebagai agen perubahan pada pelaksanaan bimbingan rumah tangga sakinah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumarmar Pamekasan**

Dalam melaksanakan peran mereka sebagai agen perubahan dalam bimbingan rumah tangga sakinah untuk calon pengantin di kantor Urusan Agama Kecamatan Batumarmar, para penyuluh aktif melakukan berbagai usaha seperti ceramah, dakwah, dan bimbingan langsung. Seorang calon pengantin menyatakan, "Metode ceramah sangat membantu kami yang tidak tahu apa-apa tentang pernikahan, apalagi tentang keluarga sakinah." Kepala kantor KUA memberikan tugas kepada setiap penyuluh untuk menyosialisasikan informasi kepada calon pengantin sesuai dengan jadwal tertentu. Selain itu, kantor Urusan Agama juga menyediakan buku mengenai keluarga sakinah. Informasi ini didasarkan pada hasil observasi yang tercantum dalam lampiran pada tanggal 23 Desember 2024.

### **Peran penyuluh agama sebagai motivator pembangunan bagi masyarakat pada pelaksanaan bimbingan rumah tangga sakinah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumarmar Pamekasan**

Penyuluh berperan sebagai motivator bagi masyarakat di Kecamatan Batumarmar dengan menggunakan berbagai metode, termasuk pengarahan dan ceramah. Mereka mempersiapkan banyak materi, seperti adab seorang istri terhadap suami dan sebaliknya. Menurut pernyataan ketua penyuluh di KUA, "Motivasi yang diberikan kepada masyarakat sangat beragam, mencakup berbagai materi tentang kehidupan sehari-hari, seperti akhlakul karimah, akidah Islam, dan yang terpenting, tentang perkawinan."



## **Peran penyuluh agama sebagai fasilitator pembangunan bagi masyarakat pada pelaksanaan bimbingan rumah tangga sakinah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumarmar Pamekasan**

Peran penyuluh agama sebagai fasilitator pembangunan masyarakat sangat penting. Mereka berfungsi sebagai pembimbing, pengarah, dan bahkan dapat bertindak sebagai wali nikah sebagai pengganti orang tua mempelai wanita. Menurut pernyataan staf KUA saat wawancara, “Fasilitator yang diberikan oleh seorang penyuluh meliputi pengarahan, bimbingan, dan bertindak sebagai wali akad. Selain itu, jika orang tua perempuan tidak dapat hadir, penyuluh juga bisa menjadi saksi dalam proses pernikahan.”

### **KESIMPULAN**

Dari hasil paparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa peran penyuluh sangat krusial dalam bimbingan pranikah. Bimbingan ini membantu calon mempelai mempelajari berbagai aspek pernikahan, seperti hak-hak sebagai suami dan istri. Penyuluhan agama memainkan peran penting dalam memberikan arahan dan bimbingan, baik secara individu maupun sosial. Selain itu, penyuluh juga berfungsi sebagai motivator bagi calon pengantin, baik pria maupun wanita. Banyak calon pengantin yang belum sepenuhnya memahami kewajiban masing-masing dalam pernikahan, sehingga bimbingan ini sangat diperlukan. Melalui penyuluhan, calon pengantin mendapatkan pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab mereka dalam pernikahan, yang pada gilirannya membantu menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh pengertian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agusman, A., & Hanif, M. (2021). Concept And Development Of Da'wah Methods In The Era Of Globalization: Konsep Dan Pengembangan Metode Dakwah Di Era Globalisasi. *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan*, 4(2), 49–64.
- Amin, S. M. (2013). *Bimbingan Dan Konseling Islam*. Amzah.
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan Dan Hikmahnya Persepsi Islam. *Jurnal*, 12(02), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703>, diakses 13 juni 2023
- Bayanuni. (2021). *Pengantar Studi Ilmu Dakwah*. Pustaka Al Kautsar
- Departemen Agama Republik Indonesia resmi berdiri pada 3 Januari 1946, seperti yang diatur dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD Tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama
- [https://penerbitdepublish.com/subjek-penelitian/diakses\\_pada\\_tanggal\\_17/06/23\\_pk1\\_11:21\\_AM](https://penerbitdepublish.com/subjek-penelitian/diakses_pada_tanggal_17/06/23_pk1_11:21_AM)
- Idrus, M. (2009). *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.



- Ilham. (2018). Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah. *In Jurnal Alhadharah*, 17(33), 49–80.
- Jafar N, Wiarsih W, & Permatasari H. (2014). Pengalaman Lanjut Usia Mendapatkan Dukungan Keluarga. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 14(3),157-64.
- Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Marhijanto, K. (n.d.). *Menciptakan Keluarga Sakinah*. Gresik: Bintang Pelajar
- Maun. (2021). *Etika Sabar Dalam Berdakwah Perspektif Syaikh Ali Mahfudz*. UIN Walisongo
- Nasution, Z. (1990). *Prinsip-prinsip Komunikasi untuk Penyuluhan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Safitri, N. R. D., & Fitranti, D.Y. (2016). *Pengaruh Edukasi Gizi dengan Ceramah Dan Booklet terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Gizi Remaja Overweight*. Universitas Diponegoro